

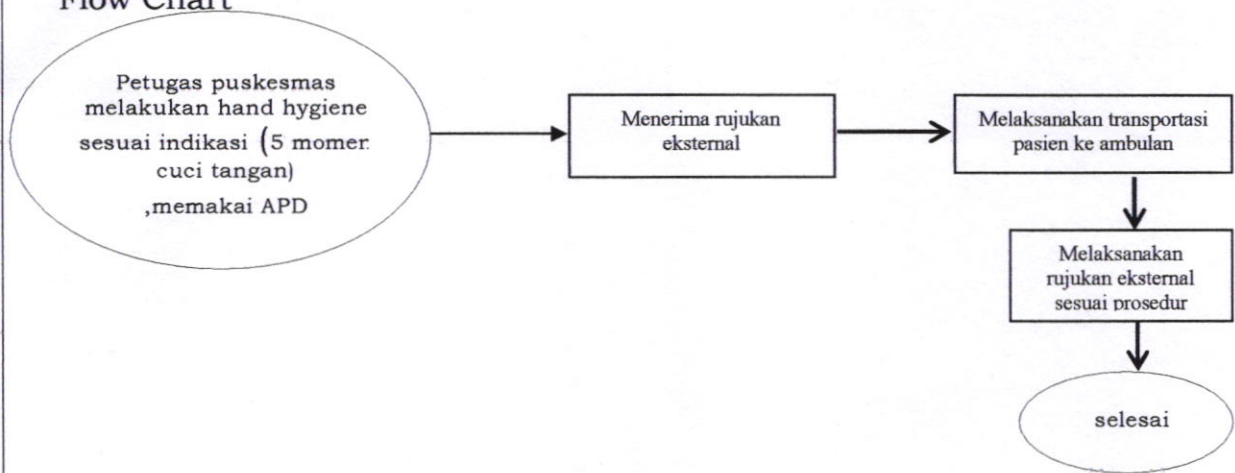
LAMPIRAN XV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
PUSKESMAS NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Ambulance

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat rujukan eksternal
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang membutuhkan pelayanan ambulan (rujukan eksternal RS). 2. Petugas memastikan RS tujuan. 3. Petugas menyiapkan ambulance. 4. Petugas melaksanakan transportasi sesuai prosedur. 5. Petugas mengantar pasien ke RS tujuan sesuai prosedur. 6. Petugas melaksanakan operan dengan RS tujuan. 7. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak bisa di tentukan tergantung RS tujuan
5.	Biaya / tarif	- BBM - Jarak 0 s/d 20 Km : 75.000 - Jarak 21 s/d 40 Km : 120.000 - Jarak 41 s/d 60 Km : 225.000 - Jarak 61 s/d 80 Km : 300.000 - Jarak > 80 Km : Rp 300.000 - BBM ditambah Rp15.000 setiap 5 Km - Jasa pengemudi : 0 s/d 10 Km : 25.000 11 s/d 20 Km : 35.000 21 s/d 30 Km : 45.000 31 s/d 40 Km : 55.000 > 40 Km : 75.000 - Jasa paramedis pendamping 0 s/d 10 Km : 30.000 11 s/d 20 Km : 40.000 21 s/d 30 Km : 50.000 31 s/d 40 Km : 60.000 > 40 Km : 80.000
6.	Produk Pelayanan	- Pengantaran pasien rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. - Pelayanan kesehatan pada kegiatan-kegiatan tertentu.

7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ambulan 2. O2 3. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 4. Emergency set 5. Kotak P3K 6. Alat Tulis Kantor 7. Buku register
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Driver
9.	Pengawasan internal	Pengawasan harian oleh PJ UKP Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 082137633992 3. Email: puskesmas_ngadirejo@yahoo.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasngadirejo b. Wa : 082137633992 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Ngadirejo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003